

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG



NOMOR : 490

TAHUN : 2000

SERI : D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG

NOMOR 22 TAHUN 2000

TENTANG

LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERANG

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 106 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, perlu mengatur Lembaga Kemasyarakatan Desa ;
- b. bahwa pengaturan Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) ;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan ;
6. Keputusan

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Serang.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SERANG

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LEMBAGA
KEMASYARAKATAN DI DESA.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Serang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Serang.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.
5. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
7. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat-istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
8. Lembaga Kemasyarakatan adalah Lembaga-lembaga yang dibentuk atas prakarsa masyarakat Desa yang merupakan mitra Pemerintah Desa dalam aspek perencanaan dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada kepentingan masyarakat.

B A B II

TATA CARA DAN SYARAT-SYARAT PEMBENTUKAN

Bagian Pertama

Tata Cara Pembentukan

Pasal 2

- (1) Di Desa dapat dibentuk Lembaga-lembaga Kemasyarakatan atas prakarsa masyarakat sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Lembaga-lembaga

- (2) Lembaga-lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Bagian Kedua
Syarat-syarat Pembentukan
Pasal 3

Pembentukan Lembaga-lembaga Kemasyarakatan di Desa harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Keanggotaannya adalah penduduk Desa setempat ;
- b. Jumlah keanggotaannya minimal 20 orang ;
- c. Mempunyai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ;
- d. Mempunyai tujuan yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 ;
- e. Dapat memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.

B A B III
SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Pertama
Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah sebagai berikut :
- a. Ketua ;
 - b. Sekretaris ;
 - c. Bendahara ;
 - d. Seksi.
- (2) Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), disesuaikan dengan kebutuhan dan ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Bagian Kedua
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 5

Lembaga Kemasyarakatan Desa berkedudukan di Desa dan sebagai mitra Pemerintah Desa dalam aspek perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat.

Bagian Ketiga
Kewenangan, Hak dan Kewajiban

Pasal 6

Kewenangan, Hak dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Desa diatur di dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Lembaga dimaksud.

Bagian Keempat

Bagian Keempat

Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 7

- (1) Pemerintah Desa dalam rangka pembinaan, memfasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- (2) Dalam melaksanakan kewenangan, hak dan kewajibannya, lembaga kemasyarakatan Desa berada dibawah pengawasan Pemerintahan Desa.
- (3) Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga / Organisasi Kemasyarakatan yang sudah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, agar memberi tahu kepada Pemerintah Desa.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Desa berkewajiban mengawasi kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- (2) Dalam rangka pengawasan Pemerintahan Desa dapat membekukan kegiatan lembaga kemasyarakatan di Desa apabila lembaga kemasyarakatan Desa :
 - a. Melakukan kegiatan yang mengganggu keamanan dan ketertiban umum ;
 - b. Melakukan kegiatan yang bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
 - c. Melakukan kegiatan pengembangan dan penyebaran paham atau ajaran komunisme/Marxisme, leninisme serta idiologi, atau ajaran lain yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 dalam segala bentuk dan perwujudannya ;
 - d. Menerima bantuan dari pihak asing tanpa persetujuan Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa.

Pasal 9

Apabila Lembaga Kemasyarakatan Desa yang kegiatannya dibekukan masih tetap melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, maka Pemerintah Desa dapat membubarkan Lembaga kemasyarakatan Desa tersebut setelah mendapat persetujuan BPD.

B A B IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Lembaga Kemasyarakatan Desa atau yang disebut dengan nama lain yang sudah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, masih dapat diberlakukan.

BAB V

B A B V

P E N U T U P

Pasal 11

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sudah selesai selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan perundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serang.

Disahkan di S e r a n g
pada tanggal 25 September 2000

BUPATI SERANG,

Cap/Ttd.

B U N Y A M I N

Diundangkan di S e r a n g

pada tanggal 30 September 2000

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,

Cap/Ttd.

AMAN SUKARSO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG

TAHUN 2000 NOMOR 490

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG
NOMOR 22 TAHUN 2000
TENTANG
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI DESA

I. PENJELASAN UMUM

Dalam upaya pemberdayaan masyarakat di Desa dibentuk Lembaga Kemasyarakatan. Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan ini atas prakarsa masyarakat Desa dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam aspek perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat.

Lembaga Kemasyarakatan Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa dengan susunan organisasi disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat Desa setempat.

Adapun keanggotaan pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa terdiri dari pemuka-pemuka masyarakat antara lain pemuka adat, agama, pendidik, pemuda dan wanita.

Tugas dari Lembaga Kemasyarakatan membantu Pemerintah Desa di bidang perencanaan dan pembangunan, menggerakkan partisipasi masyarakat secara aktif untuk melaksanakan dan mengendalikan pembangunan secara terpadu baik yang berasal dari berbagai kegiatan pemerintah maupun swadaya gotong royong masyarakat dan menumbuhkan kondisi dinamis masyarakat.

Atas dasar pemikiran tersebut di atas, pengaturan lebih lanjut mengenai Lembaga Kemasyarakatan Desa diatur dalam Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

point 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7

Cukup jelas

point 8

Hal tersebut dimaksudkan dalam upaya memberdayakan serta menggerakkan partisipasi masyarakat Desa.

Pasal 2

ayat (1) dan (2)

Cukup jelas

Pasal 3

point a, b, c, d dan e

Cukup jelas

Pasal 4

ayat (1) dan (2)

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

ayat (1)

Yang dimaksud dengan memfasilitasi adalah upaya memberdayakan masyarakat Lembaga Kemasyarakatan melalui pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi.

ayat (2) dan (3)

Cukup jelas

Pasal 8

ayat (1) dan (2)

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

ayat (1) dan (2)

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas